



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR : 200 - 338 - 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK  
DI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Sumatera Barat Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

- atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6832 );
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
  9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 191);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan
- KESATU** : Membentuk Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Sumatera Barat Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 5 Mei 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen. Polpum Kementerian Dalam Negeri;
2. Dirjen. Otda Kementerian Dalam Negeri;
3. Bupati/Walikota se Sumatera Barat;
4. Inspektur Provinsi Sumatera Barat;
5. Kepala BPKAD Prov. Sumbar;
6. Kepala Badan Kesbangpol Prov. Sumbar
7. Yang bersangkutan



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 200 - 338 - 2023

TANGGAL : 5 Mei 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN  
POLITIK DI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK  
DI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gubernur Sumatera Barat	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Prov. Sumbar	Wakil Pengarah
3.	Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Sumbar	Ketua
4.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	Sekretaris
5.	Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat	Anggota
6.	Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat	Anggota
7.	Korem 032 Wirabraja	Anggota
8.	Lantamal II Padang	Anggota
9.	Lanud Sutan Syahrir Padang	Anggota
10.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Prov. Sumbar	Anggota
11.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat	Anggota
12.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Sumbar	Anggota
13.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Prov. Sumbar	Anggota
14.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Prov. Sumbar	Anggota
15.	Satpol PP Provinsi Sumbar	Anggota
16.	KPU Provinsi Sumbar	Anggota
17.	BIN Daerah Sumbar	Anggota
18.	Inspektorat Prov. Sumbar	Anggota
19.	Bawaslu Provinsi Sumbar	Anggota
20.	Biro Pemerintahan dan Otda Setda Prov. Sumbar	Anggota
21.	Biro Hukum Setda Prov. Sumbar	Anggota
22.	Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov. Sumbar	Anggota
23.	Biro Umum Setda Prov. Sumbar	Anggota
24.	Badan Kesbang dan Politik Prov. Sumbar	Sekretariat

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 200 - 338 - 2023

TANGGAL : 5 Mei 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK DI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

TUGAS TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK  
DI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Pengarah Dan Wakil Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan arahan kepada Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Sumatera Barat.</li> <li>2. Menetapkan kebijakan terkait perkembangan politik di Sumatera Barat.</li> </ol>
2.	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merumuskan penyusunan program kerja dan kebijakan serta memberikan petunjuk dalam pelaksanaan tugas Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Sumatera Barat.</li> <li>2. Menerima dan menganalisa setiap informasi yang berkaitan dengan perkembangan politik di Sumatera Barat.</li> <li>3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Perkembangan Politik di Sumatera Barat.</li> </ol>
3.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi berkaitan dengan perkembangan politik di Sumatera Barat.</li> <li>2. Menghimpun dan mengkoordinasikan fungsi administrasi dan kesekretariatan</li> </ol>
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memantau kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Sumatera Barat pada setiap tahapan;</li> <li>2. Melakukan koordinasi dan supervisi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota serta instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Sumatera Barat;</li> <li>3. Memberikan dukungan fasilitasi kepada Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2022 sesuai dengan kebutuhan;</li> <li>4. Memantau situasi, dinamika politik dan keamanan serta merumuskan langkah-langkah yang diperlukan; dan</li> <li>5. Melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap perkembangan situasi sosial politik, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Sumatera Barat.</li> </ol>
5.	Sekretariat	Membantu pelayanan administrasi dan pelayanan staf dalam pelaksanaan kegiatan Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Sumatera Barat

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

